

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI LAHAN PARKIR DI KABUPATEN MAMASA

Disusun dan Diajukan Oleh:

FACHRY BAREN

B021181501



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENGAWASAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN
BADAN JALAN SEBAGAI LAHAN PARKIR DI
KABUPATEN MAMASA**

Disusun dan Diajukan Oleh :

FACHRY BAREN

B021181501

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI LAHAN
PARKIR DI KABUPATEN MAMASA**

Disusun dan diajukan oleh

FACHRY BAREN


B021181501


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
NIP. 1957 0403 198503 1004


Dr. Andi Bau Inggit AR., S.H., M.H.
NIP. 1990 0502 201803 2001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara


Dr. Hajarah Dianty Rizana S.H., M.H.
NIP. 197903261980812 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : FACHRY BAREN
Nomor Induk Mahasiswa : B021181501
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara
Judul : ANALISIS HUKUM TENTANG PENGAWASAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN
SEBAGAI LAHAN PARKIR DI KABUPATEN MAMASA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 23 Juni 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marthen Arie ,S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004



Dr. Andi Bau Inggit AR. ,S.H., M.H.
NIP. 19900502 201803 2 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FACHRY BAREN
N I M	: B021181501
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM TENTANG PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI LAHAN PARKIR DI KABUPATEN MAMASA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



#generated_by_law_information_system_fm-uh in 2023-07-10 09:23:41



ner

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fachry Baren
NIM : B021181501
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***"Analisis Hukum Tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Badan Jalan Sebagai Lahan Parkir di Kabupaten Mamasa"*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Juni 2023

Yang menyatakan



Fachry Baren



ABSTRAK

FACHRY BAREN (B021181501) “Analisis Hukum Tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Badan Jalan Sebagai Lahan Parkir di Kabupaten Mamasa” di bawah bimbingan **Marthen Arie** selaku pembimbing utama dan **Andi Bau Inggit A.R** selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan pengawasan pemerintah daerah terhadap penyediaan fasilitas pendukung parkir pada badan jalan yang diatur dalam Perda No. 3 tahun 2021 tentang Pemasangan Rambu Lalu Lintas Marka Jalan dan Alat Pemeberi Isyarat Lalu Lintas Kabupaten Mamasa

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. bahan hukum sekunder yaitu bahan yang relevan dengan objek penelitian yang kemudian diolah dan di analisis secara dekskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, **(1)** Fasilitas pendukung parkir pada badan jalan yang diatur dalam Perda No. 3 tahun 2021 Kab Mamasa dapat dikatakan berpotensi menimbulkan kekeliruan dan munculnya berbagai macam pemahaman lain dalam pelaksanaannya, dan jelas asas kejelasan rumusan dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi. **(2)** Pengawasan pemerintah terhadap penggunaan fasilitas pendukung parkir pada badan dalam rangka penertiban arus lalu lintas dan angkutan jalan jalan dapat dikatakan tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan dipengaruhi oleh aturan hukumnya itu sendiri yang menjadi acuan masyarakat untuk secara bebas menggunakan badan jalan sebagai lahan parkirnya yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan.

Kata Kunci : pengawasan pemerintah daerah; parkir pada badan jalan



ABSTRACT

FACHRY BAREN (B021181501) "Legal Analysis Regarding Local Government Supervision of the Use of Road Bodies as Parking Areas in Mamasa Regency" under the guidance of **Marthen Arie** as the main supervisor and **Andi Bau Inggit A.R** as the accompanying supervisor.

This study aims to find out how the legal arrangements and local government supervision of the provision of parking support facilities on roads are regulated in Perda no. 3 of 2021 concerning Installation of Traffic Signs for Road Markings and Traffic Signs for Mamasa Regency

This study uses normative legal research methods, with statutory approaches and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials, namely laws and regulations. Secondary legal materials, namely materials relevant to the object of research which are then processed and analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that, (1) Parking support facilities on road bodies regulated in Regional Regulation no. 3 of 2021 Mamasa Regency can be said to have the potential to cause confusion and the emergence of various other kinds of understanding in its implementation, and the principle of clarity of formulation in Law no. 12 of 2011 concerning the Formation of laws and regulations are not fulfilled. (2) Government supervision of the use of parking support facilities at agencies in the context of controlling the flow of traffic and road transportation can be said to be unable to run optimally because it is influenced by the legal rules themselves which are a reference for the community to freely use roads as their parking lots. causing disruption of road function.

Keywords: local government supervision; parking on the road



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesempatan, kesehatan, serta kemudahan dan kelancaran yang diberikan kepada penulis sehingga dapat merampungkan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI LAHAN PARKIR DI KABUPATEN MAMASA”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari mendapatkan gelar SH tidak semudah yang dipikirkan, ada banyak hambatan dan masalah yang dilalui namun berkat bantuan dan dorongan beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Teruntuk kedua orang tua penulis, **Alm. Bapak Padang** dan **Ibu Amelia**. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat, tempat penulis berkeluh kesah, terima kasih selalu menjadi rumah untuk pulang bagi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada saudara/saudari beserta keluarga besar penulis, telah mendukung penulis sampai sejauh ini. Penulis percaya dibalik kesehatan, kekuatan, dan dibalik kata yang penulis sebut sebagai keberuntungan, selalu ada doa kalian yang menjadi sebab datangnya hal-hal baik kepada penulis. Meski sedikit terlambat,



perharap gelar Sarjana Hukum (SH) ini dapat menjadi hadiah kecil
membahagiakan buat kalian. Pada kesempatan ini tidak lupa pula

bantuan dan dukungan dari beberapa pihak hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis mengutarakan terima kasih dengan setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
3. Kepada Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara, Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** terima kasih atas bimbingan dan kemudahan yang diberikan selama ini.
4. Kepada **Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H.** dan Ibu **Dr. Andi Bau Inggit HR, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis, Terima kasih telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan serta membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Penguji. Terima kasih atas segala ilmu, saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.



apak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.

7. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang memberikan banyak bantuan sejak perkuliahan, serta pelayanan administrasi hingga tahap penyelesaian penulis.
8. Untuk teman-teman seangkatan **AMANDEMEN 2018 dan HAN 2018** yang telah menjadi bagian selama perkuliahan penulis, terima kasih untuk segala hal baik yang dilakukan bersama dan semoga kita dapat dipertemukan kembali dengan kisah dan cerita yang lebih baik lagi kedepannya.
9. Untuk semua orang baik yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih untuk semua dukungan dan motivasi sehingga penulis bisa berada di tahap ini.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, karya inilah yang terbaik yang dapat penulis persembahkan mengingat segala keterbatasan penulis dalam banyak hal, baik itu dalam hal pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan juga keterbatasan waktu. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak terutama untuk penulis sendiri sebagai bahan pembelajaran dan wadah menambah pengalaman agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.



Oleh karena itu, saran dan masukan sangat di butuhkan guna menjadi bahan perbaikan dan introspeksi agar dapat membuat tulisan-tulisan yang lebih baik kedepannya.

Makasssar, 31 Mei 2022

Penulis

FACHRY BAREN



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
RUMUSAN MASALAH PERTAMA	14
A. Teori tentang Kewenangan	14
1. Pengertian Kewenangan	14
2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang.....	17
Pemerintahan Daerah	19
Pengertian Pemerintahan Daerah	19
Desentralisasi	21
Otonomi Daerah	22



C. Peraturan Daerah.....	23
1. Pengertian Peraturan daerah	23
2. Fungsi Peraturan Daerah	25
3. Materi Muatan Peraturan Daerah	26
4. Asas Materi Peraturan Daerah	26
D. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	27
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan	27
2. Landasan hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	30
3. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	31
4. Bahasa hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	36
E. Konsep dasar Teori Legispuridensi dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	38
F. Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan jalan oleh Pemerintah Daerah	42
G. Penyediaan Fasilitas Pendukung Lalu lintas dan Angkutan Jalan	45
H. Analisis Hukum Pengaturan Fasilitas Pendukung Parkir pada Badan jalan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 Kabupaten Mamasa dengan ketentuan Fasilitas pendukung dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	50

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH

KEDUA.....59

A. Teori Pengawasasn	59
1. Pengertian Pengawasan.....	59
2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan	61
B. Pengawasan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	64



Analisis Hukum tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah terhadap penggunaan fasilitas Pendukung Parkir pada badan Jalan dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2021 Kabupaten Mamasa..67

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbagi atas daerah-daerah provinsi dan selanjutnya daerah provinsi itu terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah diberikan kesempatan dan keleluasaan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerahnya secara mandiri. yang berarti bahwa penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat ,melainkan ada juga oleh satuan pemerintahan daerah¹. Dengan demikian daerah kini mempunyai kewenangan dalam hal membuat suatu kebijakan daerah sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.



R, 2018, "*Hukum Administrasi Negara*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.17

Ditengah kompleksnya permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu seiring meningkatnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tumbuh begitu pesat yang terjadi di daerah perkotaan saat ini, salah satunya di Kabupaten Mamasa yang merupakan salah satu Daerah tingkat II atau Kabupaten/Kota dan dikenal sebagai Kota dengan Destinasi utama Pariwisata di Sulawesi Barat, Oleh karena itu apabila hal tersebut tidak diimbangi dengan suatu peraturan berlalu lintas yang baik bagi para pengguna kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lainnya, maka dikhawatirkan akan mengganggu keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan sebab aspek keselamatan dalam berkendara salah satunya fasilitas transportasi yang merupakan sarana prasarana dalam berlalu lintas belum memadai, Untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta kelancaran dalam menyelenggarakan Lalu Lintas, hendaklah didukung dengan penyediaan fasilitas pendukung yang merupakan sarana dan prasana transportasi atau perlengkapan jalan yang berfungsi untuk mengoptimalkan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang diatur melalui peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengarah dan pembinaannya dalam rangka menyelenggarakan lalu Lintas yang aman, selamat, tertib, dan kondusif.



Sebagaimana diketahui bahwa kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendukung lalu lintas tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menegaskan bahwa:

Pasal 25

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
- a. Rambu lalu lintas
 - b. Marka jalan
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
 - d. Alat penerangan jalan
 - e. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
 - g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
 - h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Ketentuan penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud juga diatur dalam Pasal 45 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ menyebutkan, bahwa:

Pasal 45

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
- a. Trotoar
 - b. Lajur sepeda
 - c. Tempat penyeberangan pejalan kaki
 - d. Halte dan/atau
 - e. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.



Adapun penjabaran lebih lanjut terkait spesifikasi fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf (h) UU No. 22 tahun 2009 di atas diatur dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa :

(1) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf (h) meliputi:

- a. Jalur khusus angkutan umum
- b. Jalur/lajur sepeda motor
- c. Jalur/lajur kendaraan tidak bermotor
- d. Parkir pada badan jalan
- e. Fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda dan/atau
- f. Tempat istirahat.

Di Kabupaten Mamasa sendiri tindak lanjut dari UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penyediaan fasilitas pendukung diatur dalam Peraturan Daerah No 3 tahun 2021 tentang Penempatan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas tepatnya pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa :

Pasal 9

- 1) Fasilitas Pendukung meliputi :
 - a. Pejalan kaki
 - b. Parkir pada badan jalan
 - c. Halte
 - d. Tempat istirahat
 - e. Penerangan jalan



- 2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Trotoar
 - b. Tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka dan/atau rambu
 - c. Jembatan penyeberangan.

Kemudian sebagaimana diketahui bahwa salah satu kewenangan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk fasilitas pendukung lalu lintas, diatur dalam pasal 375 Peraturan Bupati Mamasa No. 33 tahun 2021 menyatakan bahwa :

Pasal 375 Perbub Mamasa No. 33/2021

- 1) Dinas Perhubungan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam bertugas dalam pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis, fasilitas manajemen lalu lintas, pengendalian operasional, dan pembinaan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan ketentuan fasilitas pendukung yang diatur dalam Perda No. 3 tahun 2021 Kab Mamasa di atas, khususnya pada pasal 9 ayat 1 huruf (b) yang menyebutkan "*Parkir pada badan jalan*" peneliti menduga bahwa ketentuan tersebut tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikarenakan rumusan pasal dari norma yang mengatur parkir pada badan jalan tersebut sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut yang secara jelas dapat kita pahami apa



maksud dari fasilitas pendukung parkir pada badan jalan sebagaimana yang tertuang dalam Perda No. 3 tahun 2021 Kab Mamasa maupun PP No. 79 tahun 2013 sebagai dasar diaturnya ketentuan tersebut. Sehingga apakah melalui kebijakan tersebut pemerintah telah mengizinkan masyarakat selaku pengguna jalan untuk memarkir kendaraannya di atas badan jalan secara bebas dan jika hal tersebut dilakukan dikawatirkan akan membahayakan keselamatan, ketertiban serta kelancaran dalam berlalu lintas.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti di atas bahwa adanya penyediaan fasilitas pendukung parkir pada badan yang di atur dalam Perda Kabupaten Mamasa No. 3 tahun 2021 tentunya perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sebagaimana peneliti sangat tertarik melakukan peneltian dengan menganalisis ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah daerah kab mamasa tersebut, untuk dituangkan ke dalam karya tulis dalam bentuk usulan penelitian dan skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Badan Jalan Sebagai Lahan Parkir Di Kabupaten Mamasa”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi objek penelitian yang akan dikaji, selanjutnya peneliti, menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penggunaan fasilitas pendukung parkir badan jalan dalam Perda No. 3 tahun 2021 Kabupaten Mamasa?
2. Bagaimanakah pengawasan pemerintah daerah terhadap penggunaan fasilitas pendukung parkir pada badan jalan dalam Perda No. 3 tahun 2021 Kabupaten mamasa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaturan penggunaan fasilitas pendukung parkir pada badan jalan yang diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2021 Kabupaten Mamasa
2. Mengetahui pengawasan pemerintah daerah terhadap penggunaan fasilitas pendukung parkir pada badan jalan dalam Perda No 3 Tahun 2021 Kabupaten Mamasa



D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini besar harapan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang positif kepada pihak-pihak yang berakaitan dengan penelitian penulis, adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam menganalisis Peraturan perundang-undangan, serta dijadikan refrensi maupun rujukan bagi akademisi atau para mahasiswa hukum untuk melakukan dan melanjutkan penelitian yang berkaitan.

2. Secara Praktis

Sebagai suatu penelitian yang membahas dan menganalisis ketentuan fasilitas pendukung parkir pada badan jalan dalam Perda No. 3 tahun 2021 Kabupaten Mamasa, Maka diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan untuk pemerintah Kabupaten Mamasa khususnya Dinas Perhubungan selaku instansi terkait dalam menyelenggarakan urusan pemerinatahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Badan Jalan Sebagai Lahan Parkir Di Kabupaten Mamasa*” belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang serupa namun sangat jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Angel Monica Sharen, salah satu Mahasiswi Program studi S1 Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penyediaan Jalur Sepeda Di Kota Makassar”. Penelitian yang ditulis oleh Angelica Monica Sharen membahas mengenai penyediaan jalur sepeda secara khusus di Kota Makassar yang ditinjau dari kewajiban untuk pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang penyediaan fasilitas pendukung “*Parkir pada badan jalan*” yang diatur dalam Perda Kab Mamasa No. 3 tahun 2021 tentang Penempatan Rambu Lalu lintas, Marka Jalan dan Alat



Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang ditinjau dari pengaturan, pelaksanaan, serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan fasilitas pendukung tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dalam hal ini penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis, dikarenakan penelitian ini berfokus pada kajian tertulis (data sekunder) seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin), sehingga penelitian ini sangat berkaitan erat dengan studi kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai pondasi untuk menyusun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang akan diteliti. *Pertama* dengan cara menelaah semua undang-undang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani atau dikenal dengan istilah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dalam



artian bahwa pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti sebuah peraturan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.² *Kedua* penulis juga menggunakan pendekatan analitis (analytical approach) yang nantinya akan digunakan untuk menelaah dan menganalisis makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik/penerapan hukum terkait dengan isu hukum yang akan diteliti. dalam artian bahwa pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui bagaimana penerapan atau praktik sebuah aturan hukum tersebut.³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

1. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan



², 2020, "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)",
Ma Media, Yogyakarta, hlm.133

³152

3. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan
5. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
6. Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa, yaitu bahan yang berasal dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui metode studi kepustakaan (Library research) dan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan pengatur lalu lintas dan angkutan jalan dan beberapa literatur lainnya. Selain itu penulis juga akan mencari bahan-bahan hukum dengan mengakses website secara online dengan searching di internet.



5. Analisis Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan penulis, maka penulis akan menganalisis data tersebut secara kualitatif kemudian dijelaskan secara dekskriptif, yakni dengan menjelaskan dan menggambarkan mengenai masalah yang terjadi dilapangan dengan berdasar pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, dan selanjutnya diambil suatu kesimpulan, kemudian menawarkan beberapa kemungkinan solusi yang dapat digunakan.

